



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Pelaksana Standar : **PRODI TEKNOLOGI PANGAN**
Ketua Tim Auditor : **Sari Anggraini, SE., M.AK., CMA.**
Anggota Tim Auditor : **Muhammad Fadli, SE., MH.**
Tipe Audit : **Audit Reguler**
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**
Tanggal Audit : **17 September 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	4
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	8
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	8
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	9
2.3. Area dan Objek Audit Mutu Internal	10
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	10
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	10
BAB III HASIL AUDIT	11
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	11
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	13
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi	17
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	19
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit : Prodi Teknologi Pangan

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 10 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Sari Anggraini, SE., M.AK., CMA.

Auditor 2: Muhammad Fadli, SE., MH.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum Prodi Tekpang telah menunjukkan upaya cukup baik untuk mencapai sasaran standar yang diaudit dalam periode ini. Tetapi terlihat bahwa prodi yang masih muda usia ini masih perlu berkonsentrasi pada penyediaan RPS dan RTM yang menjadi komponen paling penting dalam proses pembelajaran.

Melihat rekam jejak prodi dalam suasana pandemi ini, Prodi Tekpang cukup aktif mengadakan webinar yang sesuai dengan keilmuannya, yang tentunya mempunyai dampak promosi prodi yang baik dan meningkatkan *brand image* institusi.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A. 03. Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		√	Sebagai program studi yang baru 1 tahun melaksanakan proses pembelajaran, RPS sudah lengkap untuk 2 semester, namun banyak MKU di tahun pertama. Prodi sudah menyiapkan RPS hingga semester 8 namun belum lengkap. Namun dalam dua semester tersebut Prodi sudah dapat menunjukkan bukti proses pembelajaran yang sesuai RPS dan dapat diakses oleh mahasiswa.
A. 03 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran	√	√	Prodi belum memaksimalkan e-learning, namun terpantau melalui WAG, perwakilan mahasiswa EDOM dan BAP untuk memonitor interaksi Dosen. Prodi telah menunjukkan bukti yang sah. Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar sangat baik, kondusif dan efektif. Metode pembelajaran sudah berjalan efektif. Namun skor PJP Prodi masih belum memenuhi syarat minimal pembelajaran praktikum sebesar 20%
A.03 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar,		√	Jumlah mata kuliah yang telah terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi sumber referensi masih dibawah 3. Pada

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.			prakteknya beberapa penelitian telah menjadi sumber referensi namun belum tergambar di RPS.
A.03 Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.		√	Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sudah terlaksana, namun tidak diprogramkan setiap bulan Laporan kegiatan telah dapat dibuktikan secara lengkap
A. 03 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√	√	Laporan KKM yang terstruktur dapat menunjukkan terlaksananya metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Semua mata kuliah telah sesuai dengan RPS dan dilakukan monitoring secara berkala. Namun, dikarenakan prodi baru berjalan selama dua semester, perkuliahan seminar belum dapat dilaksanakan yang pada dokumen kurikulum menjadi mata kuliah pada tahun keempat.
A.04 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√	√	RPS hingga semester dua memiliki rubrik yang lengkap. Namun prodi belum mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
A.08 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma	√		Prodi sudah memiliki RENOP
A.08 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran	√		Kegiatan dalam RENOP telah dilaksanakan lebih dari 80%

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Meskipun Prodi Teknologi Pangan baru berusia satu tahun dan baru berjalan selama dua semester, namun Prodi Teknologi Pangan telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 3 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 75% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada proses pembelajaran (A.03), prodi menunjukkan kelengkapan RPS untuk setiap MK pada semester berjalan. Namun, RPS yang disusun prodi belum disiapkan hingga semester delapan. Hal ini menjadi catatan auditor, meskipun Program Studi Teknologi Pangan adalah Prodi baru, kelengkapan RPS juga dibutuhkan seperti Prodi lainnya. Dengan jumlah mahasiswa yang masih sedikit, Prodi juga menjamin adanya akses terhadap RPS pun dapat dilakukan mahasiswa melalui angket, WAG, *e-learning*, atau BAP yang tercatat pada system UAI. Prodi juga dapat menunjukkan bukti sah dapat memonitoring kesesuaian pembelajaran dengan RPS melalui perwakilan mahasiswa.

Pada penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah

pula diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa. Prodi menyatakan bahwa poin-poin dalam indikator sudah dilaksanakan dengan baik. Namun khusus penilaian melalui angket masih menjadi keterbatasan prodi dan penjelasan yang cukup detail untuk setiap Teknik penilaian dari DPAP dan BPM. Pada konteks ini, DPAP dan BPM harus menetapkan cara mengukur setiap poin dalam prinsip penilaian agar bentuk bukti sahnya dapat disiapkan oleh prodi.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Prodi telah memastikan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan WAG, EDOM, *e-learning* dan SIA. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, walaupun situasinya menyesuaikan pandemi. Kegiatan kuliah seminar dan kuliah praktikum berjalan sebagaimana biasa, walaupun ada yang berubah formatnya karena situasi pandemi. Prodi memiliki RENOP dan implementasinya sudah lebih dari 80%.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Auditor hanya menemukan dua jenis KTS Minor untuk hasil AMI Prodi Teknologi Pangan, dan salah satu di antaranya bukan merupakan kekurangan prodi. Ketidaksihesuaian minor yang pertama adalah Skor PJP yang dimiliki Prodi pada LKPS cukup kecil yang menunjukkan jumlah mata kuliah Praktikum belum mencapai 20% pada kurikulum. Beberapa mata kuliah praktek tidak diberi penamaan sebagai praktikum yang sebagian tergabung dengan mata kuliah prodi. Selanjutnya, prodi memiliki nilai KTS Minor juga dikarenakan belum terlaksananya perkuliahan seminar yang sesuai dengan SN Dikti. Hal ini disebabkan karena mata kuliah seminar terletak pada tahun keempat sementara usia prodi baru berjalan satu tahun. → dalam tabel 3, butir ini kamu kasih centang di tercapai dan tidak tercapai → artinya observasi nih

C. KTS-OBSERVASI

Beberapa indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu:

1. Prodi Teknologi Pangan adalah salah satu prodi baru di UAI yang usianya masih satu tahun, sehingga proses pembelajaran baru berjalan dua semester. Untuk kelengkapan RPS selama dua semester, Prodi dapat menunjukkan bukti sahnya dan dapat menunjukkan bahwa RPS tersebut diakses oleh mahasiswa dengan baik. Namun, untuk

keperluan kelengkapan LKPS Prodi, RPS untuk delapan semester belum dapat ditunjukkan bukti sahnya.

2. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, sudah dilaksanakan peninjauan namun belum secara berkala. Di samping itu, proses penyusunan kurikulum prodi belum dilaksanakan dengan sempurna, sehingga tingkat kedalaman setiap mata kuliah belum tergambar jelas hingga semester akhir.
3. Terlaksananya pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS, namun dilakukan secara acak dan belum konsisten, hal ini disebabkan belum ada kewajiban tertulis untuk peninjauan RPS secara berkala dan teknis pelaksanaannya.
4. Jumlah hasil penelitian/PkM dosen yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah sebenarnya sudah cukup. Namun prodi belum dapat menunjukkan bukti sahnya bahwa hasil penelitian/PkM tersebut sudah tercantum pada RPS dan menjadi sumber referensi perkuliahan melebihi tiga penelitian.
5. Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dilakukan setiap 2 bulan. Hal ini terjadi karena situasi pandemi membuat banyak kegiatan yang tertunda dan belum terlaksana.
6. Terlaksananya penilaian memuat semua unsur- unsur, namun prodi belum dapat menunjukkan bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian, yang terlihat pada perbaikan rubrik dan RPS yang telah ter-*update*.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Teknologi Pangan telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS dan sedikit indikator tergolong KTS-Minor. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah:

1. Prodi dapat melengkapi RPS untuk delapan semester dan RPS yang sudah dilaksanakan dapat dievaluasi secara berkala dan dilakukan tinjau ulang. Hasil tinjau ulang tersebut dapat menghasilkan RPS yang baru dan lebih berkualitas.
2. Prodi dapat mempertahankan interaksi dengan mahasiswa, bukti konfirmasi dan evaluasi dapat berbentuk digital seperti notulensi rapat dan survei digital.

3. Kurikulum prodi belum ada SK, jika ada kesempatan untuk merevisi kurikulum, prodi dapat meningkatkan skor PJP untuk mata kuliah praktikum yang memiliki nama tersendiri dan tidak tergabung dengan mata kuliah teori.
4. Untuk menunjukkan integrasi hasil penelitian/PkM dosen dengan mata kuliah, prodi dapat melakukan tinjau ulang RPS secara berkala, misal setiap tahun dan memperbarui sumber referensi pada RPS yang di dalamnya ada hasil penelitian/PkM. Sesuai dengan konteks dan namanya, Rencana Pembelajaran Semester dapat diperbarui setiap semesternya/tahun agar proses pembelajaran dapat lebih berkualitas dan memiliki sumber referensi terbaru.
5. Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dapat direncanakan prodi secara terstruktur setiap bulannya. Kegiatan ini dapat dicantumkan pada rencana kegiatan tahunan prodi.
6. Sama halnya dengan RPS, RTM dan Rubrik penilaian juga hendaknya selalu ditinjau-ulang secara berkala. Hal ini bisa terbukti nantinya pada RPS yang sudah diperbarui.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Teknologi Pangan dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:


- Meskipun usia prodi terbilang muda, namun prodi telah menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat kesesuaian terhadap standar yang cukup tinggi, laporan KKM dibuat dengan lengkap dan dapat dicontoh oleh KKM lainnya. Proses pembelajaran selama tahun berjalan juga dapat menunjukkan bukti sah bahwa telah dilakukan sesuai standar.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada poin-poin prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

4.2. Rekomendasi

- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya, terutama dalam meningkatkan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetapnya. Hal ini menjadi penting untuk persiapan proses akreditasi prodi.
- Prodi melakukan tinjau ulang terhadap RPS, RTM dan Rubrik secara berkala.
- Prodi perlu meningkatkan jumlah hasil riset/PkM yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau bereputasi, atau pada seminar yang terakreditasi.
- Prodi memperbarui RPS dengan menambahkan referensi dari hasil riset/PkM dosen untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran.
- Sebagai prodi yang baru berjalan 2 semester, maka perlu dipertimbangkan untuk meninjau-ulang kurikulum, terutama dalam rangka mempersiapkan diri menyelenggarakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar. Pengembangan kurikulum ini selayaknya mematuhi mekanisme pengembangan kurikulum berbasis KKNI, lengkap dengan keluasan dan kedalamannya yang mampu menjawab kebutuhan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran dengan ciri khas Teknologi Pangan UAI.

- Pihak Pimpinan perlu memberi dukungan maksimal untuk semua kegiatan pembelajaran terstruktur dan tidak terstruktur di Prodi Tekpang, utamanya dalam menyediakan ruang khusus untuk laboratorium.
- Prodi perlu bekerja sama dengan UPPS untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan akreditasi.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 08/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Muhammad Fadli, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Teknologi Pangan** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 September 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 20 dari 1

UNIT	: TEKNOLOGI PANGAN
HARI, TANGGAL	: Kamis, 10 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
2.	Dina Widiawati, S.Pd., M.Sc	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
3.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
4.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Calon Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
6.	Muhammad Fadli, SE.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: TEKNOLOGI PANGAN
HARI, TANGGAL	: Kamis, 10 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
2.	Dina Widiawati, S.Pd., M.Sc	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
3.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
4.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Calon Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
5.	Sari Angraini, SE., M.Ak.	Auditor	V
6.	Muhammad Fadli, SE.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			

Recording

